



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara;

Syahrul bin Bundu Dg. Beta, tempat dan tanggal lahir Takalar, umur 27, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (PT. Matahari Putra Prima Makassar), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sorobaya Dusun Kampung Beru, Rt. 002 Rw. 001 Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bakri, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jln. Mustafa Dg. Bunga No 10 Paccinongan, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 169/SK/IX/2019/PA.Sgm. tanggal 17 September 2019, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

Lisa Hamriani binti Hamari, tempat dan tanggal lahir Paomallimpoe, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (PT. Hero Supermarket Makassar), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kompleks Anggrek Blok Tr. II No. 10, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan
Hal. 1 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm., tanggal 21 Januari 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak bernama Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul (lahir tanggal 28 September 2018) di bawah hadhanah (Pengasuhan) Penggugat.
3. Menghukum Targugat untuk menyerahkan anak bernama Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul kepada Penggugat.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat (melalui kuasa hukumnya) mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa dan telah diberitahukan kepada lawan sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 11 Februari 2020.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 27 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2020.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 9 Maret 2020 Penggugat/Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 19 Februari 2020 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, Kuasa Hukum Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Maret 2020, Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 20 Februari 2020, Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/961/HK.05/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, yang dimohonkan banding tanggal 3 Februari 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A18/383/HK.05/III/2020, tanggal 9 Maret 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 13 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 21 Januari 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, memori banding Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm yang dimohonkan banding tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *Pesona Standi In Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 21 Januari 2020, dan Tergugat mengajukan banding pada tanggal 3 Februari 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 dari 14 hari tenggat waktu banding sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg.Jo.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 21 Januari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, beserta berita acara sidang, memori banding Tergugat/Pembanding dan tanpa kontra memori banding Penggugat/Terbanding dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh mediator Dra.Hj.Hadijah, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg/Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah

Hal. 4 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. *Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena, setelah pembanding membaca secara saksama seluruh putusan baik tentang duduk perkaranya, maupun tentang pertimbangan hukumnya, serta amar putusan itu sendiri, yang saling bertentangan satu sama lain;*
2. *Bahwa adapun yang dimaksud Tergugat/Pembanding pertimbangan hukum yang saling bertentangan dalam putusan tersebut dapat dilihat pada halaman 16 alinea 2 dan 3, adalah;*

" Menimbang bahwa mengenai bantahan tergugat bahwa sejak lahir anak Penggugat dengan Tergugat tidak pernah disusui, namun dari keterangan saksi tergugat sendiri bahwa saksi pertama dan saksi keempat pernah melihat Penggugat menyusui anaknya sehingga dalil bantahan tergugat mengenai hal ini dinyatakan tidak terbukti dipersidangan".....

" Menimbang bahwa dalil bantahan tergugat bahwa Penggugat akhlaknya buruk dan tidak taat beribadah, saksi-saksi yang diajukan tergugat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dipersidangan ".....

" Menimbang bahwa dalil bantahan tergugat bahwa penggugat sering keluar malam hanya saksi pertama yang menerangkan bahwa saksi bersama ibu tergugat pernah berkunjung kerumah tante penggugat untuk menjenguk cucunya namun sampai jam 11 malam penggugat belum kembali ke rumah".....

"Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut hanya saksi pertama satu kali dan oleh karena hanya seorang saksi saja

Hal. 5 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



yang menyaksikan tersebut tanpa didukung oleh bukti lain sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai **unus testis nullus testis** yang tidak memenuhi syarat dijadikan bukti dipersidangan dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dipersidangan “.....

3. Bahwa ketiga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak jelas mana pertimbangan yang di jadikan alasan pertimbangan sehingga majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat tidak cukup bukti karena hanya satu, dilain pihak pertimbangan yang berbunyi :

“mengenai hal tersebut hanya saksi pertama yang pernah menyaksikan satu kali dan oleh karena hanya seorang saksi saja yang menyaksikan hal tersebut tanpa didukung oleh bukti lain sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai **unus testis nullus testis** yang tidak memenuhi syarat dijadikan bukti dipersidangan, dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dipersidangan”.....

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P1,P2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :.....

4. Bahwa memperhatikan pertimbangan majelis hakim tersebut sangatlah keliru jika majelis hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalam pertimbangan itu disimpulkan oleh majelis hakim bahwa keterangan satu orang saksi tidak memenuhi syarat formil sebagai pembuktian sehingga dalil dan alasan Penggugat mengenai hak asuh anak, dengan tidak memperhatikan pyisiologi anak yang sejak semula ibunya tidak mau menyusuinya dan tidak mau menyatu dengan tergugat disaat anak tersebut dilahirkan, adapun pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang berbunyi sebagai berikut :.....”

“Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu

Hal. 6 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam."

" Menimbang, oleh karena anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul (lahir tanggal 28 September 2018) kepada Penggugat:....."

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang terhormat Arif bijaksana, memperhatikan kedua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sangatlah bertentangan dengan tujuan suatu Putusan Pengadilan yang meliputi Azas keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, oleh karena anak-anak tidak bisa dieksekusi artinya Majelis Hakim membuat Putusan sekedar selesai perkara, seharusnya dan Idealnya Majelis Membuat Putusan dengan memperhatikan kemaslahatan anak dengan memperhatikan kedekatan kedua orang tuanya sehingga majelis dapat memberi putusan hak asuh kedua orang tuanya;....."

Bahwa selanjutnya meskipun pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan hak asuh anak kepada Ibu jika anak tersebut dipelihara oleh orang lain , artinya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan norma Hukum dan harus ditafsirkan factor sosiologi hukumnya, apalagi dalam konteks Fiqhi dan peraturan perundang-undangan mengenai anak, ayahnya lah yang mempunyai kewajiban memelihara dalam artian memberi nafkah, pendidikan, termasuk bagaimana anak tersebut kelak anak yang tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna terhadap bangsa dan Negara....."

Oleh karena itu Putusan No.910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mencerminkan rasa keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Memori Banding tersebut diatas maka Tergugat/Pembanding mohon dengan sangat kepada Majelis

Hal. 7 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HakimTinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan memutuskan yang putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar berbunyi sebagai berikut:

- *Menerima Permohonan Banding Pembanding berikut Materinya;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kls I B Sungguminasa NO.910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 21 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 H;*
- *Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan ini;*

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;.....

Menimbang, Bahwa pendapat pembanding dalam memorinya oleh Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak tepat, sebab Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara Nomor perkara 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm tertanggal 21 Januari 2020 adalah sudah tepat dan benar saksama seluruh putusan baik tentang duduk perkaranya, maupun tentang pertimbangan hukumnya, serta amar putusan itu sendiri, tidak saling bertentangan satu sama lain adalah sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku jika Pembanding meminta putusan Nomor perkara 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 21 Januari 2020 M, dinyatakan dibatalkan atau tidak diterima dengan alasan, bahwa mengenai dalil pembanding tentang anak sejak lahir tidak pernah disusui oleh Terbanding/Penggugat, oleh Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut karena anak tersebut telah diambil oleh Pembanding/Tergugat di bawah kerumah Pembanding/Tergugat dengan alasan akan dihaqikah dan sejak itu tidak pernah dikembalikan sampai saat ini, dengan demikian pula Pembanding/Tergugat tidak memberikan akses kepada Terbanding/Penggugat untuk bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang seorang ibu

Hal. 8 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak kandungnya, dengan tindakan Pembanding/Tergugat, sangat tidak terpuji memisahkan anak dari Ibu kandungnya, dengan demikian dikuatkan oleh keterangan saksi pertama dan saksi keempat Tergugat/Pembanding sendiri bahwa saksi tersebut pernah melihat Terbanding/Penggugat menyusui anaknya sehingga dalil bantahan Pembanding/Tergugat dinyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding/Tergugat bahwa adanya perilaku Terbanding/Penggugat yang tidak baik akhlaknya dan tidak taat beribadah, keterangan saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat sama sekali tidak mengetahui hal tersebut sehingga dalil Tergugat/Pembanding tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding/Tergugat bahwa Terbanding/Penggugat sering keluar malam hanya saksi pertama Pembanding/Tergugat menerangkan bahwa saksi bersama dengan ibu Pembanding/Tergugat pernah berkunjung ke rumah tante Terbanding/Penggugat, namun sampai jam 11 malam Terbanding/Penggugat belum pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding/Tergugat mengenai hal tersebut hanya seorang saksi saja yang menyaksikan hal tersebut tanpa dukungan oleh bukti lain sehingga keterangan saksi tersebut digolongkan sebagai *unus testis nullus testis, yang tidak memenuhi syarat* dijadikan bukti di persidangan dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Tingkat Banding menyatakan, tentang hak *hadhanah* (pengasuhan anak), bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak yakni untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, juga semata-mata didasarkan ketentuan-ketentuan normative dalam perundang-undangan, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak tersebut sehingga hak *hadhanah* lebih

Hal. 9 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diserahkan kepadanya, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding semata-mata berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga lebih berdasarkan pada kemaslahatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 21 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriyah yang menetapkan anak bernama Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul, lahir tanggal 28 September 2018 berada di bawah Pemeliharaan Terbanding/Penggugat sudah tepat dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan Banding Pembanding tidak beralasan dan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 21 Januari 2020 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan tentang pemeliharaan anak telah dikuatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk kelangsungan hidup anak tersebut maka biaya nafkah anak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan yang diserahkan kepada Ibunya tanpa diberi nafkah dengan alasan karena tidak ada dalam petitum, namun pada awalnya Sudikno memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa dalam putusan No.499K/Sip/1970, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi tuntutan yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 198 ayat (3) HIR tidak diterapkan secara mutlak, menurut

Hal. 10 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikno Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan Pasal 229 KHI;

Menimbang, bahwa Rumusan Pasal 229 HIR sejalan rumusan yang dimuat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, nilai-nilai hukum yang hidup itu menurut Muladi adalah nilai-nilai hukum yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat;

Menimbang, bahwa amar putusan judex facti tingkat pertama kurang lengkap dimana seorang Ayah mempunyai kewajiban untuk memelihara dalam artian memberikan nafkah, pendidikan, termasuk bagaimana anak tersebut kelak anak yang tumbuh dewasa menjadi anak shaleh dan berguna terhadap bangsa dan Negara, karenanya Hakim Tingkat Banding akan menambahkan amarnya tentang biaya nafkah anak yang bernama *Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul, lahir tanggal 28 September 2018, dengan pertimbangan sebagai berikut;*

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) KHI maka Tergugat/ Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama *Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul, lahir tanggal 28 September 2018, minimal sebagai mana dalam amar putusan ini dengan kenaikan 15 % pertahun;*

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas alasan banding Pembanding tidak beralasan dan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm tanggal 21 Januari 2020 dapat dikuatkan dan disempurnakan;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah tetap kepada Terbanding sebagai Ibu kandungnya namun Pembanding sebagai Ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya

Hal. 11 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal-hal lain yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak dan untuk itu Terbanding/Penggugat harus memberikan akses sewajarnya kepada Pembanding/Tergugat sesuai situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang pada Tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 21 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang bernama Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul (lahir tanggal 28 September 2018) di bawah Hadhanah Pengasuhan Terbanding/ Penggugat;
 3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul kepada Terbanding/Penggugat;
 4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Hafiz Naufal Safwan bin Syahrul (lahir tanggal 28 September 2018) melalui Penggugat minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 15 %

Hal. 12 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

5. *Memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat untuk mematuhi serta mentaati poin 3 dan 4 tersebut diatas;*

- Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs.H.A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Maret 2020 dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs.H.A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.M. Darman Rasyid, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 13 Put. No. 56/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)